

**SOSIALISASI PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI PADA SISWA SISWI SMA NEGERI 1
LEMBAH MELINTANG, NAGARI SALIDO SAROHA UJUNG GADING, KECAMATAN
LEMBAH MELINTANG**

**Devina Sari Siregar (PIAUD)¹, Muhammad Fadli (IAT)², Muhammad Surya (ES)³,
Muhammad Muslih (HKI)⁴, Rahmadani (PGMI)⁵, Siti Makwa Nst (PGMI)⁶, Aida Sari
(PBA)⁷, Mahya Azizah Daulay (IH)⁸, Ade Arga Wahyudi, M.H (DPL)⁹, Sri Hidayati,
S.Keb (Pj. Wali Nagari)¹⁰**

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

Corresponding Autors : Devina Sari Siregar
Email : devinasarismk3@gmail.com

Abstrak

Pernikahan usia dini merupakan salah satu fenomena yang menjadi perhatian utama dalam permasalahan kesehatan dan hak asasi manusia di kalangan masyarakat secara global. Pernikahan usia dini biasanya didominasi oleh perempuan terutama di daerah pedesaan. Beberapa orangtua memberikan izin dan membiarkan anaknya menikah sebelum usia 18 tahun. Sebagian orangtua berpikiran kalau menikahkan anaknya diusia muda dapat meringankan beban ekonomi dalam keluarga. Padahal pernikahan dini memiliki dampak yang negatif baik bagi calon ibu dan juga calon anak. Pengabdian ini bertujuan untuk memberikan edukasi kepada siswa siswi SMA Negeri 1 Lembah melintang terkait dampak pernikahan dini dan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini agar siswa siswi menghindari pernikahan diusia dini dan fokus belajar. Metode pelaksanaan kegiatan ini adalah dengan sosialisasi pemaparan materi tentang pernikahan dini, pemberian arahan serta motivasi. Kegiatan sosialisasi ini mendapatkan respon positif dan cukup antusias baik dari guru maupun siswa siswi karena dilanjut dengan promosi kampus STAIN Madina serta mengajak adik-adik siswa siswi untuk kuliah di Kampus Kebanggaan Kabupaten Mandailing Natal.

Kata Kunci : Pernikahan Dini, , Dampak Pernikahan Dini, Edukasi Pencegahan

Abstract

Early marriage is a phenomenon that is of major concern in health and human rights issues among society globally. Early marriage is usually dominated by women, especially in rural areas. Some parents give permission and let their children marry before the age of 18. Some parents think that marrying their children off at a young age can ease the economic burden on the family. Even though early marriage has a negative impact on both the prospective mother and the prospective child. This service aims to provide education to students at SMA Negeri 1 Lembah Melintang regarding the impact of early marriage and the factors that cause early marriage so that students avoid marriage at an early age

and focus on studying. The method for carrying out this activity is by providing information about early marriage, providing direction and motivation. This socialization activity received a positive and quite enthusiastic response from both teachers and students because it was followed by promotion of the STAIN Madina campus and inviting younger students to study at the Pride Campus of Mandailing Natal Regency.

Keywords : *Early Marriage, Impact of Early Marriage, Prevention Education*

PENDAHULUAN

Secara bahasa perkawinan berasal dari kata dasar “kawin” yang berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis yang merupakan ikatan (akad) yang menyatukan antara laki-laki dan perempuan yang sesuai dengan ajaran agama dan ketentuan hukum (Drs. Rohmat Chozin & Drs. Untoro, 2019). Menurut UU RI No 16 Tahun 2019 pasal 7 tentang ketentuan batas usia ideal untuk menikah, menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan tidak diizinkan menikah sebelum berusia 19 tahun. Sedangkan menurut Dariyo pernikahan adalah ikatan yang suci dan sakral antara laki-laki dan perempuan yang dianggap sudah cukup dewasa (Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2019).

Tujuan dari pembatasan usia pernikahan dini ini adalah tidak lain hanya agar terbentuknya keluarga yang sakinah mawaddah dan warohmah yang diridhoi Allah SWT baik di dunia maupun di akhirat (Muzammil, 2019). Sedangkan tujuan pernikahan menurut UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa tujuan pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.

Pernikahan dini adalah pernikahan yang terjadi sebelum berusia 18 tahun. Pernikahan dini sendiri dilarang karena memiliki dampak negatif yang luas baik bagi calon ibu dan juga calon anak serta bagi kesehatan fisik, kesehatan mental, emosional dan psikologis. Karena menikah itu membutuhkan persiapan bagi pihak laki-laki maupun pihak perempuan secara matang dilihat dari kesiapan mental, emosional, karena akan menjadi calon ayah dan calon ibu bagi anak-anak nya yang nantinya akan merawat, mengasuh dan sekolah pertama terlebih-lebih calon ibu (Fatimah et al., 2021).

Berikut dampak dari pernikahan dini, pertama pendidikan terhenti, seorang anak yang telah menikah diusia dini (usia sekolah) seringkali terpaksa harus meninggalkan sekolah dan kehilangan kesempatan untuk meraih pendidikan yang lebih tinggi karena harus mengurus rumah tangga serta dalam pendidikan formal seperti SMP/SMA tidak membebaskan siswa siswi melanjutkan pendidikan kalau sudah menikah.

Dampak selanjutnya yaitu kesehatan terganggu, pernikahan dini memiliki dampak yang buruk bagi kesehatan fisik dan mental terutama bagi perempuan yang belum siap dan matang secara biologis untuk melahirkan. Karena pada usia ini alat reproduksi masih berkembang yang menyebabkan belum siapnya ibu untuk mengandung. Oleh sebab itu sangat rentan terjadinya keguguran dan bayi prematur. Pernikahan usia dini merupakan salah satu

pemicu terjadinya risiko stunting terutama di pedesaan. Kurangnya tingkat pemahaman orang tua yang rendah juga mengakibatkan pola pengasuhan anak yang kurang maksimal, hal tersebut akan berdampak pada kesehatan anak seperti gizi kurang dan mudah terserang oleh penyakit (Taufikurrahman et al., 2023).

Pernikahan dini juga memiliki dampak yang sangat buruk yaitu kekerasan dalam rumah tangga. Tingkat kekerasan dalam rumah tangga lebih tinggi terjadi pada pasangan yang menikah dini karena belum memiliki kematangan secara emosional yang mengakibatkan rentan terjadinya kekerasan baik verbal maupun fisik dan ketidaksiapan dalam membina hubungan.

Pernikahan dini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu, kemiskinan, banyak orangtua yang beranggapan bahwa dengan menikahkan anaknya diusia dini akan meringankan beban ekonomi. Keluarga yang memiliki ekonomi rendah memandang bahwa menikah dini adalah solusi untuk mengurangi beban keluarga. Hal ini dipicu karena setelah nanti anaknya menikah tanggung jawab orangtua sudah lepas. Padahal dimasa sekarang, tidak hanya keluarga yang ekonominya menengah keatas yang bisa melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, keluarga dengan ekonomi rendah pun sudah bisa melanjutkan pendidikan karena sekarang sudah banyak program beasiswa diantaranya KIP Kuliah bagi mahasiswa Miskin berprestasi. Jadi, kemiskinan tidak bisa dijadikan alasan untuk menikah dini.

Faktor selanjutnya yaitu pengaruh budaya dan tradisi. Ada di beberapa daerah masih menganggap bahwa pernikahan dini layak untuk diikuti. Selanjutnya faktor kurangnya pendidikan, orangtua yang kurang berpendidikan mungkin tidak mengetahui dampak negatif dari pernikahan dini bagi anak-anak mereka. Oleh karena itu, sudah tugas anak lah yang harus menjelaskan dan mengedukasi para orangtua agar sadar akan dampak negatif dari pernikahan dini dan tidak membolehkan anaknya untuk menikah sebelum waktunya.

Faktor terakhir adalah kehamilan diluar nikah. Banyak sekali orangtua ataupun dari kalangan masyarakat yang memanfaatkan pernikahan dini sebagai upaya untuk menutupi kehamilan diluar nikah. Di zaman sekarang sangat banyak terjadi anak-anak yang masih berada pada usia sekolah harus menikah dini karena telah hamil. Hal demikian disebabkan oleh pergaulan bebas, kurangnya pengawasan orangtua, pengaruh gadget dan teman. Pertama pergaulan bebas, banyak sekali anak-anak yang memanfaatkan kerja kelompok atau tugas sekolah sebagai alasan untuk berpacaran. Bergaul dengan lawan jenis secara bebas tanpa adanya kontrol dan pengawasan dari orangtua. Kurangnya pengawasan orangtua terhadap pergaulan ataupun pertemanan anak dengan alasan sibuk bekerja atau hal lainnya justru dimanfaatkan oleh anak untuk bergaul secara bebas. Perlu kita ketahui bahwa orangtua tidak bisa mengawasi anak-anaknya selama 24 jam karena orangtua juga harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Akan tetapi, walaupun orangtua sibuk bekerja, kontrol dan pengawasan terhadap anak merupakan tugas orangtua, baik membatasi teman, membatasi waktu bermain, waktu sekolah dan

membangun komunikasi yang baik dengan anak (Bappenas & PLAN Internasional, 2022).

Selanjutnya pengaruh gadget, ini merupakan faktor utama yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini. Karena di zaman sekarang hampir semua anak-anak maupun remaja sudah memiliki handphone. Apalagi sekarang dengan adanya internet yang bagus dan perkembangan teknologi yang semakin canggih, kita dapat mengakses apapun di handphone. Apa yang kita butuhkan semuanya ada disana dengan beragamnya konten, video dan berita baik yang positif maupun yang negatif dapat diakses dengan mudah yang justru dapat menjerumuskan anak. Jadi, disini tugas orangtua untuk membatasi dan mengawasi anak-anak ketika bermain handphone. Selanjutnya pengaruh teman, kita harus pandai dalam memilih teman. Pilihlah teman yang membawa kita pada hal yang positif bukan justru yang negatif. Posisi teman sangat berpengaruh bagi anak, jadi orangtua harus membatasi pertemanan anak dan jangan biarkan anak berteman dengan orang yang salah yang justru menjerumuskan anak pada pergaulan bebas yang cenderung mengakibatkan terjadinya kehamilan diluar nikah dan pernikahan dini dimanfaatkan untuk menutupi hal demikian (Hikmah, 2019).

Pernikahan dini di Ujung Gading, Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat, merupakan fenomena sosial yang cukup mengkhawatirkan. Banyak faktor yang mempengaruhi tingginya angka pernikahan dini di wilayah ini, termasuk faktor budaya, tingkat pengetahuan, dan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

1. Budaya dan Dukungan Sosial: Masyarakat di Ujung Gading masih banyak yang mendukung pernikahan dini, terutama karena pengaruh budaya yang sudah lama mengakar. Dalam beberapa keluarga, pernikahan dini dianggap sebagai solusi untuk mengurangi beban ekonomi atau sebagai cara untuk menjaga kehormatan keluarga. Budaya ini didukung oleh pandangan masyarakat yang cenderung tidak menganggap pernikahan dini sebagai masalah besar. Dalam sebuah penelitian di wilayah ini, sekitar 87,5% responden menyatakan bahwa budaya setempat mendukung pernikahan dini(
2. Tingkat Pengetahuan yang Rendah: Pengetahuan yang kurang tentang risiko kesehatan reproduksi dan dampak negatif dari pernikahan dini menjadi salah satu faktor utama yang berkontribusi terhadap tingginya angka pernikahan dini. Remaja yang memiliki tingkat pendidikan rendah lebih berisiko untuk menikah di usia muda, dan banyak dari mereka tidak mendapatkan akses yang memadai terhadap informasi kesehatan reproduksi. Dalam penelitian di wilayah ini, remaja dengan pengetahuan yang kurang cenderung melakukan pernikahan dini dibandingkan dengan mereka yang memiliki pengetahuan baik.
3. Dampak Pernikahan Dini: Dampak pernikahan dini terhadap remaja perempuan sangat signifikan, terutama dalam hal kesehatan

reproduksi, kesejahteraan psikologis, dan kesempatan pendidikan. Banyak perempuan yang menikah dini mengalami masalah kesehatan seperti kehamilan risiko tinggi dan komplikasi saat melahirkan. Selain itu, mereka juga cenderung mengalami kesulitan dalam melanjutkan pendidikan, yang pada akhirnya mempersempit peluang mereka untuk berkembang secara ekonomi di masa depan. Selain itu, pernikahan dini sering kali mempengaruhi perkembangan mental dan emosional remaja, yang belum siap untuk menjalani tanggung jawab sebagai istri dan ibu.

Secara keseluruhan, kondisi pernikahan dini di Ujung Gading perlu mendapatkan perhatian lebih dari pihak terkait, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, dan organisasi kesehatan, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan memberikan dukungan yang lebih baik bagi remaja perempuan.

Penanganan pernikahan dini di Ujung Gading, Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat, membutuhkan pendekatan komprehensif yang melibatkan berbagai pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun lembaga pendidikan. Berikut adalah beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan ini:

1. Peningkatan Kesadaran Melalui Edukasi

Edukasi mengenai risiko pernikahan dini harus ditingkatkan di kalangan remaja dan masyarakat. Program pendidikan tentang kesehatan reproduksi dan dampak negatif pernikahan dini bisa diintegrasikan ke dalam kurikulum sekolah. Selain itu, penyuluhan di luar sekolah, melalui pusat kesehatan masyarakat (puskesmas), dapat membantu menyebarkan informasi ini. Peran aktif para tenaga kesehatan dalam memberikan informasi berkelanjutan kepada remaja sangat penting.

2. Pemberdayaan Perempuan dan Dukungan Ekonomi

Banyak remaja perempuan yang menikah dini karena tekanan ekonomi. Oleh karena itu, pemberdayaan ekonomi bagi perempuan muda melalui pelatihan keterampilan dan pemberian akses ke peluang kerja dapat mengurangi angka pernikahan dini. Program-program ini perlu disertai dengan dukungan pemerintah daerah yang fokus pada penciptaan peluang kerja bagi keluarga berpenghasilan rendah.

3. Peran Pemerintah dan Penegakan Hukum

Pemerintah daerah perlu memperkuat penegakan undang-undang terkait batas usia pernikahan yang telah ditetapkan dalam UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan UU No. 1 Tahun 1974, yang menyebutkan bahwa batas usia minimal pernikahan adalah 19 tahun. Peningkatan pemantauan dan pencegahan pernikahan di bawah umur melalui pencatatan sipil dan peran aparat penegak hukum sangat penting. Pemerintah juga dapat bekerja sama dengan

lembaga swadaya masyarakat (LSM) untuk memantau dan melaporkan kasus pernikahan dini

4. **Penyuluhan Budaya dan Perubahan Norma Sosial**

Mengatasi norma-norma budaya yang mendukung pernikahan dini memerlukan pendekatan yang sensitif, melibatkan tokoh masyarakat dan agama dalam menyampaikan pesan perubahan. Dialog dan forum diskusi yang melibatkan pemuka agama dan masyarakat dapat membantu mengubah pandangan bahwa pernikahan dini adalah solusi yang tepat dalam menjaga kehormatan keluarga

5. **Remaja yang berisiko atau telah terlibat dalam pernikahan dini perlu mendapatkan dukungan psikologis. Layanan konseling di sekolah atau puskesmas, serta dukungan dari keluarga, sangat penting untuk membantu remaja perempuan mengatasi tekanan sosial yang sering mereka hadapi terkait dengan pernikahan dini. Layanan ini dapat mencegah dampak negatif lebih lanjut pada kesehatan mental mereka.**

Dengan penerapan langkah-langkah tersebut secara konsisten dan menyeluruh, diharapkan kondisi pernikahan dini di Ujung Gading dapat dikurangi secara signifikan.

METODE

Kegiatan sosialisasi pencegahan pernikahan ini dilaksanakan di SMA Negeri 1 Lembah Melintang, Nagari Salido Saroha Ujung Gading, Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat. Kegiatan ini dilaksanakan pada saat apel pagi pada hari Jum'at, tanggal 09 Agustus 2024 dalam bentuk sosialisasi pemaparan materi tentang pencegahan pernikahan dini, dampak pernikahan dini dan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini, pemberian arahan dan bimbingan serta pemberian motivasi agar siswa-siswi semangat belajar dan menggapai cita-cita setinggi-tingginya. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan studi kepustakaan yaitu mencari data yang relevan dengan masalah dalam pembahasan seperti buku, jurnal dan internet. Teknik analisis data yang digunakan adalah dengan analisis deduktif yaitu dengan mengambil beberapa pendapat ahli lalu diberikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

SMA Negeri 1 Lembah Melintang adalah salah satu sekolah Menengah Atas yang terletak di Jorong Salido Barat, Nagari Salido Saroha Ujung Gading, Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat.

Sekolah ini memiliki 2 jurusan yaitu IPA dan IPS dengan jumlah siswa lebih kurang 1000 siswa. Sekolah ini sangat bagus dan maju serta fasilitasnya juga lengkap. Proses pembelajarannya juga sangat aktif dan interaktif, banyak sekali program-program yang dilaksanakan setiap harinya. Ketika kami berkunjung

kesana yang pada saat itu sedang dilaksanakan apel pagi. Seluruh rangkaian acara pada saat apel pagi itu dilaksanakan oleh siswa siswinya, mulai dari MC, Pembacaan Ayat Suci Al-Qur'an dan Sari Tilawah, Tahfidz Al-Quran, Pidato 3 Bahasa yang terdiri dari Bahasa Minang, Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia, Penampilan Nasyid, Sholawatan dan Arahan dari Salah Satu Mahasiswa KKN Kelompok 34 STAIN Mandailing Natal yaitu Devina Sari Siregar Mahasiswa Dari Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini yang memaparkan materi tentang Edukasi Pencegahan Pernikahan Dini.

Kegiatan Sosialisasi Edukasi Pencegahan Pernikahan Dini yang dilaksanakan melalui pemaparan materi terkait pernikahan dini yang bertujuan untuk mengedukasi siswa-siswi agar tidak terjerumus dan tidak melakukan pernikahan dini. Edukasi pencegahan dilakukan dengan pemberian arahan dan bimbingan serta penjelasan materi tentang dampak pernikahan dini serta faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini.

Edukasi pencegahan pernikahan dini yang dilakukan yaitu memberikan penjelasan tentang kesehatan seksual yang komprehensif kepada siswa siswi SMA Negeri 1 Lembah Melintang tentang kesehatan reproduksi yang dimana pada usia remaja, anak mengalami pubertas yang ditandai dengan menstruasi pada perempuan dan mimpi basah pada laki-laki, hak seksual bagi laki-laki dan perempuan terkait dengan keputusan tentang aktivitas seksual tanpa adanya diskriminasi, paksaan dan kekerasan, dan pentingnya menunda pernikahan karena pernikahan dini dapat berdampak negatif bagi perempuan dan masyarakat secara keseluruhan. Dengan menunda pernikahan nantinya siswa siswi memiliki kesempatan untuk mempersiapkan diri secara fisik, mental dan emosional sebelum nantinya memasuki dan menghadapi peran menjadi seorang ibu dan ayah bagi anak. Menunda pernikahan dini juga memberikan kesempatan bagi siswa siswi untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi dan kesempatan untuk mengasah kemampuan diri dan kesempatan dalam meniti karir agar nantinya lebih siap secara ekonomi dalam membangun rumah tangga (Munawaroh et al., 2023).

Kegiatan Sosialisasi Edukasi Pencegahan Pernikahan Dini yang dilaksanakan oleh Mahasiswa KKN Kelompok 34 STAIN Mandailing Natal alhamdulillah berjalan dengan lancar dan mendapat pujian dari Ibu Wakil Kepala Bidang Humas dari SMA Negeri 1 Lembah Melintang. Pihak sekolah juga menyambut dengan positif dan siswa siswi juga aktif dan fokus mendengarkan materi. Dengan adanya kegiatan ini siswa-siswi dapat menyadari dan menghindari pernikahan dini.

Peningkatan Kesadaran Melalui Edukasi. Edukasi mengenai risiko pernikahan dini harus ditingkatkan di kalangan remaja dan masyarakat. Hal demikian yang menjadi fokus kami dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi ini agar siswa-siswi atau para remaja sadar dan mengetahui risiko dari pernikahan dini yang sangat berdampak bagi kesehatan, sosial, agama dan masyarakat. Dengan adanya kegiatan ini semoga siswa-siswi khususnya masyarakat Ujung Gading ikut serta dan berkontribusi dalam mencegah terjadinya pernikahan dini untuk memperbaiki generasi bangsa yang lebih unggul dan maju.

Sosialisasi pencegahan pernikahan dini di SMA Negeri 1 Lembah Melintang, Pasaman Barat, melalui pemaparan materi saat apel pagi dilakukan dengan tujuan untuk menjangkau seluruh siswa secara langsung dan serentak. Berikut adalah tahapan dan isi materi yang dapat disampaikan:

1. Pembukaan dan Pendahuluan

Materi dimulai dengan pembukaan singkat dari Mahasiswa KKN STAIN Mandailing Natal Kelompok 34 yang memimpin apel dengan menjelaskan tujuan dari sosialisasi ini, yaitu untuk memberikan pemahaman kepada siswa mengenai bahaya pernikahan dini dan pentingnya menunda pernikahan hingga usia yang lebih matang. Dilanjut dengan pengenalan dengan siswa siswi SMA Negeri 1 Lembah Melintang.

2. Pengertian Pernikahan Dini

Menjelaskan secara singkat tentang pernikahan dini, yaitu pernikahan yang terjadi di usia di bawah 19 tahun, yang masih termasuk usia remaja. Garisbawahi bahwa pernikahan di usia tersebut belum ideal karena tubuh dan mental masih dalam tahap perkembangan.

3. Dampak Negatif Pernikahan Dini

Paparkan risiko-risiko pernikahan dini secara singkat namun padat, antara lain:

- a. Kesehatan: Remaja perempuan yang menikah dini berisiko tinggi mengalami komplikasi saat kehamilan dan melahirkan, seperti preeklampsia, bayi prematur, atau bahkan kematian ibu dan bayi.
- b. Pendidikan: Pernikahan dini sering kali menyebabkan putus sekolah, sehingga membatasi peluang untuk mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi dan karier yang baik.
- c. Psikologis: Pernikahan dini dapat menyebabkan stres emosional, terutama bagi remaja yang belum siap secara mental untuk menghadapi tanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga.

4. Undang-Undang dan Batas Usia Pernikahan

Menjelaskan aturan yang berlaku di Indonesia, yaitu UU No. 16 Tahun 2019 yang menetapkan usia minimal pernikahan adalah 19 tahun. Tekankan pentingnya mematuhi hukum ini untuk melindungi diri dari dampak negatif yang bisa timbul akibat pernikahan dini.

5. Pesan Motivasi untuk Menunda Pernikahan

Menyampaikan pesan-pesan motivasi kepada siswa agar mereka fokus pada pendidikan dan pengembangan diri sebelum memikirkan pernikahan. Beri contoh kisah sukses dari tokoh atau alumni yang berhasil karena menunda pernikahan dan fokus pada pendidikan serta karier terlebih dahulu.

6. Penutupan dan Ajakan Positif

Di akhiri pemaparan dilakukan dengan mengajak siswa untuk berdiskusi lebih lanjut dan mengajak para siswa siswi untuk Kuliah di Kampus Kebanggaan Mandailing Natal yaitu STAIN Madina dan membagikan kartu Pendaftaran Kuliah.

Melalui kegiatan ini, pesan ini dapat disampaikan secara efektif kepada seluruh siswa. Materi yang singkat, jelas, dan motivasional diharapkan dapat mempengaruhi pemikiran siswa mengenai pernikahan dini dan pentingnya pendidikan di usia muda.



Gambar 1. Dokumentasi bersama Pendidik SMA Negeri 1 Lembah Melintang



Gambar 2. Dokumentasi Pada saat Pemberian Arahan Oleh Mahasiswa KKN STAIN MADINA



Gambar 3. Dokumentasi rangkaian acara oleh Siswa siswi SMA Negeri 1 Lembah Melintang

KESIMPULAN

Kegiatan sosialisasi edukasi pencegahan pernikahan dini yang dilakukan di SMA Negeri 1 Lembah Melintang berlangsung sebagaimana direncanakan. Para guru juga dapat berkontribusi untuk memberikan edukasi dan penjelasan kepada siswa siswi terkait pencegahan pernikahan dini. Tingkat kepuasan para guru menunjukkan apresiasi yang sangat bagus dapat dilihat dari respon dan cara mereka dalam mempersiapkan terselenggaranya acara ini. Harapan selanjutnya kepada peserta KKN berikutnya agar dapat lebih efektif dalam mensosialisasikan program pencegahan pernikahan usia dini karena terselamatkannya sebuah negara adalah tergantung kepada para pemudanya untuk menuju Indonesia Emas di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Bappenas, & PLAN Internasional. (2022). *Mari Kita Cegah Perkawinan Anak*.
- Drs. Rohmat Chozin, Ma., & Drs. Untoro, M. P. (2019). Pernikahan Dalam Islam Bab 4. *In*, 86–114.
- Fatimah, H., Syahadatina N, M., Rahman, F., Ardani, M., Yulidasari, F., Laily, N., Octaviana Putri, A., Zaliha, Karimah, S., Nu'man Akmal, M., & Riana. (2021). *Perbikahan dini & Upaya Pencegahannya*.
- Hikmah, N. (2019). Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Pernikahan Dini Di Desa Muara Wis Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara. *EJournal Sosiatri-Sosiologi*, 7(1), 261–272. [https://ejournal.ps.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2019/03/01_format_artikel_ejournal_mulai_hlm_Ganjil\(03-30-19-01-11-43\).pdf](https://ejournal.ps.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2019/03/01_format_artikel_ejournal_mulai_hlm_Ganjil(03-30-19-01-11-43).pdf)
- Munawaroh et al. (2023). Sosialisasi Kesehatan Reproduksi Remaja sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Dini. *Smart Society Empowerment Journal* |, 3(3), 76–83.
- Muzammil, D. H. I. (2019). FIQH MUNAKAHAT (Hukum Pernikahan dalam Islam). *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. (2019). Undang-undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Undang-Undang Republik Indonesia, 006265*, 2–6. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019>
- Taufikurrahman, T., Zulfi, A. N., Irmawati, E. F. F., Setiawan, W. P., Azizah, P. N., & Soeliyono, F. F. (2023). Sosialisasi Pernikahan Usia Dini dan Edukasi Kesehatan Reproduksi Remaja Sebagai Upaya Pencegahan Stunting di Desa Pabean, Kabupaten Probolinggo. *Scientia: Jurnal Hasil Penelitian*, 8(1), 73–88. <https://doi.org/10.32923/sci.v8i1.3379>